



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /26 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SMP (kelas II tidak tamat)

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak pada persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Abdi Persada Daim,S.H dan Tasminia,S.H Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No.5505 Lt.01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan penetapan Hakim nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan penasehat hukum anak.

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak (Nenek Anak)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin merk GMC warna hitam
 - 1 (satu) buah magic com merk Cosmos warna putih merah muda.Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah.
4. Menetapkan supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak memohon Hukuman seringan-ringannya dan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang yang beralamat di Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

Berawal Anak Pelaku (berdasarkan Surat Akta Kelahiran No. KU.2005.1078 lahir pada tanggal 26 Maret 2005) bersama dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) sepakat melakukan pencurian di Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu para pelaku memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Yunadi dan Redi (DPO) mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan saksi Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC, setelah itu Anak melarikan diri melalui pintu yang sama.

Bahwa perbuatan Anak Pelaku mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah selaku pemilik dan saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Irawan Bin Apriadi Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang Desa Gunung Megang Dalam Kematan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saat itu Saksi berada di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah, S,Sos melalui via telepon.
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wahid Bin syarif langsung ke lokasi kejadian dan mengecek ke arah belakang rumah dinas camat, dimana Saksi menemukan 1 (satu) unit kipas angin mer GMC warna hitam tergeletak di dekat tumpukan sampah yang jaraknya dari rumah dinas lebih kurang 4 meter;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang barang tersebut namun melihat dari tempat kejadian yaitu pelaku masuk lewat pintu belakang dengan cara mengconkel pintu tersebut lalu mengambil barang barang tersebut yang berada di dalam rumah dinas camat tersebut;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.6.850.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahid Bin syarif_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Megang Dalam Kematan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dirumah dinas camat tersebut, namun saat bangun tidur Saksi melihat diruang tengah rumah dinas TV merk Toshiba sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membangunkan Sdr. Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah yang saat itu juga tidur di rumah Dinas Camat Gunung Megang lalu memberitahukan bahwa televisi diruang tengah rumah dinas Camat tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi bersama Sdr. Muhmmad Herdiansyah Bin Ardiansyah, Sos mengecek rumah dinas camat tersebut dan melihat pintu belakang rumah sudah sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas congkelan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah S, Sos mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah dan benar barang-barang berupa 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam sudah tidak ada lagi sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC warna hitam yang tergeletak di dekat tumpukan sampah yang jaraknya dengan rumah dinas ik 4 meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah SOS melaporkan kejadian tersebut ke polsek Gunung Megang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang barang tersebut namun melihat dari tempat kejadian yaitu pelaku masuk lewat pintu belakang dengan cara mengconkel pintu tersebut lalu mengambil barang barang tersebut yang berada di dalam rumah dinas camat tersebut;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.6.850.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang yang beralamat di Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO);
- Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah Dinas Camat tersebut adalah Redi (DPO);
- Bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dengan cara Anak bersama dengan dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu Redi (DPO) dan Herdiansyah Bin Yunadi mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;

- Bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah selaku pemilik untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Muara Enim dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali anak (Nenek Anak) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama Nenek Anak, tidak bersama orang tua anak;
- Bahwa orang tua Anak yakni Ibunya bekerja, sementara Ayahnya sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak menafkahi Anak;
- Bahwa Nenek Anak berusaha akan menjaga dan membimbing anak untuk lebih baik lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kipas angin merk GMC warna hitam;
- b. 1 (satu) buah magic com merk Cosmos warna putih merah muda.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang yang beralamat di Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO);
 - Bahwa yang memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah Dinas Camat tersebut adalah Redi (DPO);
 - Bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dengan cara Anak bersama dengan dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu Redi (DPO) dan Herdiansyah Bin Yunadi mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;
 - Bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah selaku pemilik untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa oleh karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.6.850.000,-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk tunggal, maka hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan tunggal penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak yakni Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun oleh karena itu Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yakni Anak iadi tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Pengertian mengambil (*wergemen*) yakni membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dengan kata lain bahwa barang tersebut dapat digerakkan dan dipindahkan. Sedangkan pengertian sesuatu barang (*eenig*) adalah suatu benda yang diambil haruslah benda yang berharga dan bernilai bagi korban. Bahwa dalam unsur tersebut benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa unsur “maksud untuk memiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang telah disebut diatas, bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang yang beralamat di Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;

Menimbang bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan



penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO), dimana yang memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah Dinas Camat tersebut adalah Redi (DPO);

Menimbang bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dengan cara Anak bersama dengan dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu Redi (DPO) dan Herdiansyah Bin Yunadi mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;

Menimbang bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) tidak ada izin dari saksi korban Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah selaku pemilik untuk mengambil barang tersebut dan oleh karena kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.6.850.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak.

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.



Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta pada unsur kedua diatas dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Camat Gunung Megang yang beralamat di Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, oleh karena uraian pertimbangan diatas dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan. Bahwa unsur bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Dengan mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa para pelaku tidak cukup hanya secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat 4 KUHP. Bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan. Dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lain atau adanya kesamaan kadar perbuatan, namun berbeda dalam bentuknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO), dimana yang memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah Dinas Camat tersebut adalah Redi (DPO);

Menimbang bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dengan cara Anak bersama dengan dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu Redi (DPO) dan Herdiansyah Bin Yunadi mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang



sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap keterangan para saksi dan Anak telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat dan merusak ".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa Anak bersama dengan sdr. Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Sdr. Redi (DPO) mengambil barang di rumah dinas camat tersebut dengan cara Anak bersama dengan dengan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) dan Redi (DPO) memanjat pagar belakang Rumah Dinas Camat Gunung Megang, lalu Redi (DPO) dan Herdiansyah Bin Yunadi mencongkel pintu belakang rumah hingga rusak dengan menggunakan sebilah parang sedangkan Anak mengawasi disekitar lokasi, setelah itu Anak dan Herdiansyah Bin Yunadi (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Redi (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit receiver merk Satelit warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) unit setrika merk Philips warna hitam, 1 (satu) buah magicom merk Cosmos warna merah muda, 1 (satu) unit salon speaker warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk GMC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Anak Danil Pratama Bin Atriadi, No. Reg I.B/066/2022, tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah dan Muhammadun Habibur Rozak sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, , yang merekomendasikan agar Anak dijatuhkan pidana Penjara di Lembaga LPKA.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Wali ANak yakni Nenek Anak yang menyatakan bahwa Anak tinggal bersama Nenek Anak, tidak bersama orang tua anak dimana orang tua Anak yakni Ibunya bekerja, sementara Ayahnya sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak menafkahi Anak namun Nenek Anak tersebut berusaha akan menjaga dan membimbing Anak untuk lebih baik lagi

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak tersebut.

Menimbang bahwa Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Anak diharapkan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat demi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak bukan untuk membalas dendam dan membuat Anak menderita. Tetapi hukuman diberikan diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan agar Anak bertanggung jawab atas tindakannya dan pemidanaan hukuman dalam rangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apa lagi mematikan masa depan Anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan Anak sebagai pribadi yang utuh agar Anak menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa saat ini Anak ditahan dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre, yang amarnya Anak dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, sehingga Hakim turut mempertimbangkan masa pidana tersebut dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, setelah membaca Tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Penasehat Hukum Anak, Permohonan Anak, Orang Tua anak serta laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Anak sendiri;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta utamanya kepentingan terbaik bagi Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, maka Hakim berpendapat bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa oleh karena dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim tidak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Hakim menetapkan bahwa Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kipas angin merk GMC warna hitam dan 1 (satu) buah magic com merk Cosmos warna putih merah muda adalah milik Muhammad Herdiansyah Bin Ardians, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ANak telah berulang

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kipas angin merk GMC warna hitam dan
 - b. 1 (satu) buah magic com merk Cosmos warna putih merah mudaDikembalikan kepada Sdr. Muhammad Herdiansyah Bin Ardiansyah.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahlan, SH.,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Anak sendiri, didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlan, SH.,MM

Sera Ricky Swanri S., S.H.